

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Indonesia dalam menjalankan roda pembangunan nasional dan untuk mewujudkan cita – cita luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, memerlukan sumber – sumber pendanaan. Salah satu sumber penghasilan negara adalah berasal dari pajak. Pajak berperan penting bagi negara Indonesia karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar seperti dalam tabel Realisasi Pendapatan Negara berikut ini :

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2016 – 2019

Sumber Penerimaan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Perpajakan	1.284.970,10	1.343.529,80	1.518.789,80	1.643.083,90
Penerimaan Bukan Pajak	261.976,30	311.216,30	409.320,20	386.333,90
Hibah	8.987,70	11.629,80	15.564,90	1.340,00
Jumlah	1.555.934,20	1.666.375,90	1.943.674,90	2.030.757,80

Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Penerimaan perpajakan dari tahun 2016 – 2019 mencapai lebih dari Rp 1.000.000 milyar setiap tahunnya, sedangkan Penerimaan Bukan Perpajakan

hanya berkisar tidak lebih dari Rp 500.000 milyar setiap tahunnya dan hibah kurang dari Rp 20.000 milyar setiap tahunnya. Pendapatan dari sektor perpajakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak meningkat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut membawa dampak positif bagi pendapatan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pada dasarnya, pajak adalah iuran wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa menurut Undang – Undang, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Di Indonesia terdapat berbagai jenis pajak antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan lain – lain. Masing – masing jenis pajak memiliki subjek dan objek pajak yang berbeda – beda sesuai dengan peruntukannya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap penghasilan yang diterima baik orang pribadi maupun badan. Penghasilan tersebut diperoleh dari pemberi kerja maupun kegiatan usaha. Setiap kegiatan usaha yang dijalankan wajib pajak dapat dikenakan Pajak Penghasilan, baik usaha perdagangan maupun jasa. Salah satu usaha jasa yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan yaitu jasa konstruksi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi

pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi merupakan pekerjaan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final atau PPh Pasal 4 ayat (2).

Jasa Konstruksi merupakan bukan hal yang asing di Indonesia. Di zaman sekarang ini banyak perusahaan – perusahaan dibidang jasa kontruksi yang berdiri di Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa kontruksi tidak terlepas dari perizinan – perizinan terkait dengan usaha tersebut. Salah satunya adalah IUJK. Setiap badan usaha yang melakukan pekerjaan konstruksi di Indonesia wajib memiliki IUJK sesuai peraturan dan undang – undang yang berlaku. IUJK atau Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan izin usaha jasa kontruksi yang diberikan kepada perorangan ataupun badan yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang jasa kontruksi baik sebagai perencana, pelaksana ataupun pengawas konstruksi (<https://sambas.go.id/>). IUJK dikeluarkan sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha berdasarkan Sertifikat Badan Usaha yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan IUJK. Sertifikat Badan Usaha merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat Ter-Akreditasi KADIN atau LPJK kepada perusahaan yang telah lulus sertifikasi yang digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai klasifikasi bidang, sub bidang dan kualifikasi yang terdapat dalam Sertifikat Badan Usaha (<http://www.jasaperijinan.com>). Terdapat tiga jenis IUJK di Indonesia yang pertama IUJK PMA. IUJK PMA digunakan khusus untuk badan usaha patungan (*Joint Venture*) yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dengan kualifikasi besar baik untuk kontraktor maupun konsultan. Kedua, IUJK Nasional yang digunakan untuk badan usaha jasa konstruksi nasional yang

berbentuk PT, CV, Firma atau Koperasi termasuk BUMN, BUMD maupun badan usaha yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Selanjutnya, Izin BUJKA merupakan izin usaha yang hanya diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi asing yang melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan jasa konstruksi di Indonesia (www.sertifikasi.biz/).

Saat ini permasalahan dalam usaha jasa konstruksi sering terjadi di Indonesia. Hal ini juga dialami oleh salah satu klien dari Adyuta Konsultan, yaitu CV ABC. CV ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi. Dalam melaksanakan usaha tersebut, CV ABC memiliki IUJK yang digunakan sebagai izin operasi dalam melakukan usaha jasa konstruksi. CV ABC memiliki IUJK pada tahun 2015 dan berlaku hingga tahun 2017. Sehingga, pada tahun 2018 IUJK yang dimiliki oleh CV ABC sudah tidak aktif dikarenakan masa berlaku izin tersebut sudah habis. Habisnya masa berlaku IUJK CV ABC berpengaruh terhadap tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima CV ABC. Oleh karena itu timbul permasalahan dalam penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi yang dilakukan CV ABC.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyusun Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul **“Dampak Tidak Diperpanjangnya IUJK (Izin Usaha Jasa Kosntruksi) Terhadap Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi (Studi Kasus CV ABC)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai kasus berakhirnya masa berlaku IUJK yang dialami oleh CV. ABC, maka diperoleh rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh CV ABC selama tahun 2017 – 2019?
2. Bagaimana seharusnya CV ABC melaksanakan kewajiban perpajakannya atas Pajak Penghasilan Jasa Kontruksi selama tahun 2018 – 2019?
3. Bagaimana dampak yang timbul dari tidak diperpanjangnya IUJK CV ABC terhadap perhitungan dan penyetoran pajak terutang selama tahun 2018 - 2019?
4. Bagaimana solusi yang harus dilakukan CV ABC dalam mengatasi permasalahan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh CV ABC selama tahun 2017 – 2019.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan yang seharusnya dilakukan oleh CV ABC selama tahun 2018 – 2019 sesuai dengan tarif yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari tidak diperpanjangnya IUJK CV ABC terhadap perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 CV ABC

dalam menjalankan pekerjaan usaha jasa konstruksi selama tahun 2018 – 2019.

4. Untuk mengetahui penyelesaian yang harus dilakukan oleh CV ABC dalam mengatasi permasalahan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1 Bagi Penulis

Laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai permasalahan dalam perpajakan, khususnya mengenai Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi.

2 Bagi Pembaca

Laporan ini dapat menjadi referensi bagi pembaca mengenai penghitungan dan penyeteroran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.

3 Bagi CV ABC

Sebagai bahan evaluasi bagi CV ABC mengenai kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan usaha jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

4 Bagi Pihak KPP

Bermanfaat bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan pelayanan terhadap para Wajib Pajak khususnya bagi perusahaan yang baru berdiri. Misalnya dengan melakukan sosialisasi atau penjelasan terkait dengan kewajiban atau perizinan – perizinan setiap Wajib pajak ataupun hal lain terkait dengan suatu usaha.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan penulis bahas meliputi lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang diajukan penulis, tujuan penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II membahas tentang teori – teori dan dasar hukum yang berhubungan dengan permasalahan, digunakan sebagai dasar bahan pertimbangan dalam pembahasan masalah penelitian. Teori – teori tersebut mencakup pengertian dan fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, pengelompokan pajak, pajak penghasilan, PPh Final atas Jasa Kontruksi, dan lain – lain yang terkait dengan permasalahan tersebut.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

BAB III ini membahas mengenai gambaran umum KKP Adyuta Konsultan yang merupakan tempat penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Selain itu berisi mengenai jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

BAB IV berisi pembahasan permasalahan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan dalam bab sebelumnya. Pembahasan permasalahan dilakukan secara lebih rinci dan mendalam mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan CV ABC tahun 2017 – 2019, perhitungan pajak yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, perhitungan selisih kurang bayar tahun 2018 – 2019 serta penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V berisi mengenai kesimpulan penulis atas permasalahan yang telah diteliti dan dibahas pada bab sebelumnya terkait dengan permasalahan yang dialami CV ABC. Selain itu, memuat saran yang bersifat membangun bagi beberapa pihak.

